

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## LEMBAR OBSERVASI

### IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NO 7 TAHUN 2018 DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PADA PILPRES 2019 DI KOTA BANJAR

Peneliti : Riyas Rahmawati  
 Hari/tanggal : 13 Januari 2024  
 Tempat : Bawaslu Kota Banjar

No.	Aspek Yang Diamati	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Terdapat bukti mengenai informasi awal atau dugaan terkait pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 di Kota Banjar yang dicatat dalam formulir Model B.8.	√		Formulir B.8 melibatkan keterangan Ahli dibawah sumpah, dalam hal ini pelapor/penemu/pengawas pemilu rata-rata merupakan Panwascam yang telah dibimbing serta telah berjanji untuk bertindak secara jujur dan adil sebagai Pengawas Pemilu
2.	Terdapat bukti bahwa laporan disampaikan pada waktu yang telah diatur dan apabila pada tahapan masa tenang serta pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam.	√		Laporan pelanggaran diajukan langsung setelah perhitungan suara
3.	Terdapat bukti bahwa petugas penerima laporan menuangkan laporan yang disampaikan pelapor ke dalam SigapLapor atau formulir B.1 dan ditandatangani ke dua belah pihak.	√		Form B.1 yaitu menerima laporan, pelapor dan yang menerima laporan menandatangani formulir
4.	Ditemukan dokumen pelapor atau kuasanya berupa fotokopi KTP serta bukti pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 di Kota Banjar.	√		Untuk pengajuan laporan dilengkapi dengan KTP dan bukti pelanggaran

5.	Terdapat bukti penunjukan petugas penanganan atas temuan atau laporan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 di Kota Banjar yang ditetapkan atas keputusan Bawaslu Provinsi maupun kota Bawaslu Kota Banjar serta Panwaslu Kecamatan atau LN.	√		Setelah laporan pelanggaran diproses, maka akan ada penunjukan petugas penanganan laporan pelanggaran
6.	Ditemukan bukti bahwa Bawaslu dan Panwaslu melakukan penanganan atas temuan atau laporan < 7 hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima (diregistrasi).	√		Laporan diterima maka akan segera ditangani <7 hari
7.	Terdapat bukti (Formulir Model B.9) bahwa Bawaslu maupun Panwaslu melakukan pencarian keterangan tambahan (klarifikasi) dan kajian paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.	√		Klarifikasi dari Bawaslu terhadap laporan pelanggaran yang diterima
8.	Terdapat bukti catatan proses klarifikasi pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 di Kota Banjar dalam berita acara sesuai dengan formulir model B.12 dan setiap lembar dibubuhi paraf.		√	Selama proses tahapan kampanye pemilu tahun 2019, 1 laporan diterima oleh Bawaslu Kota Banjar dengan status dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran dan 2 laporan diterima dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi tindak pidana pemilu
9.	Terdapat bukti bahwa Pelapor, terlapor atau saksi menandatangani berita acara sumpah /janji pada formulir model B.10 dan ahli juga melakukan hal yang sama pada formulir model B.11.	√		Tidak ada laporan dugaan pelanggaran kode etik
10.	Terdapat bukti bahwa tim klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran pilpres tahun 2019 pada formulir model B.13 sesuai dengan Perbawaslu No.7 Tahun 2022.		√	Tidak ada laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu

11.	Terdapat bukti (formulir model B.5.) terkait pelimpahan laporan yang diputuskan dalam rapat pleno dan dilimpahkan oleh Bawaslu kepada Panwaslu paling lama dilakukan 1 hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporan.	√		Formulir B5 merupakan kajian awal pelanggaran pemilu
12.	Terdapat bukti bahwa Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Kota Banjar yang dituangkan dalam formulir model B.15.		√	Tidak ada pelanggaran administratif
13.	Terdapat bukti penerusan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu sesuai dengan formulir model B.16.		√	Tidak ada penerusan temuan pelanggaran
14.	Terdapat bukti penghentian temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 di kota	√		Ada pelanggaran yang tidak memenuhi unsur dan dihentikan
15.	Terdapat bukti rekomendasi dugaan pelanggaran kepada instansi atau pihak yang berwenang dengan menggunakan formulir model B.17.	√		Dugaan pelanggaran kampanye yang kemudian diteruskan kepada instansi terkait / komisi disipliner
16.	Terdapat pemberitahuan status temuan atau laporan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar yang dicantumkan ke dalam formulir B.18	√		Status temuan terdapat dua jenis yaitu terregistrasi dan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan materil

### Instruksi pengisian

1. Berikan tanda √ pada salah satu kolom jawaban Ada/ Tidak ada
2. Kolom keterangan cukup diisi dengan poin penting yang berkaitan dengan hasil temuan.

Catatan :

(harap hapus bagian instruksi dan catatan saat akan diprint)

Aspek yang diamati pada Lembar Observasi serta point pertanyaan yang ada dalam Pedoman Wawancara bersumber dari Perbawaslu No.7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bab IV

mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu sampai Bab V terkait Pelimpahan dan Pengambilalihan Laporan Pelanggaran Pemilu.

## PEDOMAN WAWANCARA

### E. Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :  
Masa Kerja :

### F. Pelaksanaan Wawancara

Hari / Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

### G. Pertanyaan

1. Bagaimana proses pemilihan atau penunjukan petugas penanganan dugaan pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
2. Bagaimana proses atau tahapan dalam melakukan penanganan atas temuan atau laporam pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Banjar untuk melakukan pengkajian kasus pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 setelah temuan atau laporan diterima ?
4. Seperti apa proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu guna mendapatkan keterangan tambahan mengenai kasus pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
5. Apa saja yang harus disiapkan saat melakukan klarifikasi baik secara tatap muka maupun daring mengenai kasus penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
6. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Bawaslu kota Banjar dari mulai tahap kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 sampai tahap pelimpahan dan pengambilalihan laporan pelanggaran pemilu ?
7. Bagaimana proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu pada pilpres tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjar ? Mohon

untuk dijelaskan pula berkas yang digunakan dalam proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 !

8. Apa hasil akhir status penanganan pelanggaran dari kasus pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ? Mohon jelaskan pula proses serta alasan dari ditetapkannya status tersebut !
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dan pihak terlibat dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
10. Apa solusi yang dilakukan oleh Bawaslu serta pihak terkait dalam mengatasi kendala pada proses penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama :  
 Umur :  
 Jenis Kelamin :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Jabatan :  
 Masa Kerja :

### **B. Pelaksanaan Wawancara**

Hari / Tanggal :  
 Pukul :  
 Tempat :

### **C. Pertanyaan**

1. Apakah Panwaslu terlibat dalam proses pemilihan atau penunjukan petugas penanganan dugaan pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ? Mohon jelaskan proses pemilihan petugas tersebut !
2. Apa saja kewenangan Panwaslu dalam proses penanganan atas temuan atau laporan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Panwaslu untuk melakukan pengkajian kasus pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 setelah temuan atau laporan diterima ?
4. Seperti apa keterlibatan Panwaslu dalam proses klarifikasi guna mendapatkan keterangan tambahan mengenai kasus pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
5. Apa saja yang harus disiapkan saat melakukan klarifikasi baik secara tatap muka maupun daring mengenai kasus penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
6. Bagaimana keterlibatan Panwaslu dalam proses tahap kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 sampai tahap pelimpahan dan pengambilalihan laporan pelanggaran pemilu ?
7. Bagaimana proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu pada pilpres tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Kota Banjar ? Mohon untuk dijelaskan pula berkas yang digunakan dalam proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu pilpres tahun 2019 !

8. Apa hasil akhir status penanganan pelanggaran dari kasus pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ? Mohon jelaskan pula proses serta alasan dari ditetapkannya status tersebut !
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Panwaslu dalam keterlibatan melakukan penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar ?
10. Apa solusi yang dilakukan oleh Panwaslu dalam mengatasi kendala pada proses penanganan pelanggaran pemilu Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar?

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**

Dokumentasi dengan Bapak Arif selaku anggota PPS Bawaslu Kota Banjar 2019



Dokumentasi dengan Bapak Trio Andi Wijaya, S.H.,M.H. Kejaksaan Kota Banjar



Dokumentasi dengan Aipda Johan Perdana Kusuma Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Banjar 2019



Dokumentasi dengan Komisioner Bawaslu Kota Banjar 2019



Dokumentasi dengan Ibu Siti Fitriyah sebagai Anggota Panwascam Pataruman



Dokumentasi Buku Rencana Strategi Bawaslu Kota Banjar 2020-2024



Dokumentasi Buku Bawaslu Kota Banjar Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilihan Umum 2019